

HAK DAN STATUS PEREMPUAN HAMIL LUAR KAWIN DENGAN PRIA BERISTRI DALAM ADAT LARANGAN POLIGAMI PERSPEKTIF HAM

Ni Putu Ega Parwati

Universitas Udayana

e-mail : egaparwati465@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia tidak melarang dan tidak melegalkan poligami. Lebih tepatnya, negara memberikan pengecualian ketika dipenuhinya persyaratan Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika terjadi kehamilan perempuan dengan laki-laki yang sudah beristri dalam suatu masyarakat adat dimana hukum adatnya melarang poligami. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkaji norma hukum dari sudut pandang internal dalam hal ini yang menjadi kajiannya adalah norma konflik. Status perempuan yang hamil diluar perkawinan dengan laki-laki yang sudah beristri adalah mereka tetap melajang dan akan menjadi orang tua tunggal bagi anaknya ketika dilahirkan. Kebijakan pemerintah terhadap adat larangan poligami kaitannya dengan pemenuhan HAM belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan adanya asas monogami terbuka dan pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat adat dalam Pasal 18b ayat (2) UUD Tahun 1945. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa perempuan tersebut jelas mengalami ketidakadilan atas beberapa haknya yang hilang.

Kata Kunci : Hamil Luar Kawin, larangan Poligami, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The Indonesian state does not prohibit and does not legalize polygamy. More precisely, the state provides exceptions when the requirements of Articles 4 and 5 of the Marriage Law are fulfilled. The problem that then arises is when a woman gets pregnant with a man who is already married in an indigenous community where the customary law prohibits polygamy. The research method used in this research is normative legal research, examining legal norms from an internal point of view, in this case the study is the norm of conflict. The status of women who are pregnant outside of marriage with married men is that they are still single and will be single parents to their children when they are born. The government's policy on the customary prohibition of polygamy in relation to the fulfillment of human rights has not been able

to run optimally due to the principle of open monogamy and recognition of the traditional rights of indigenous peoples in Article 18b paragraph (2) of the 1945 Constitution. So that a common thread can be drawn that the woman clearly experiences injustice over some of her lost rights.

Keywords: *Pregnant Out of Marriage; prohibition of polygamy; human rights*

PENDAHULUAN

Secara hakekat perkawinan dipandang sebagai suatu hubungan yang diikat dalam sebuah akta perkawinan dimana para pihak berstatus sebagai suami untuk laki-laki dan istri untuk perempuan yang nantinya akan menimbulkan peristiwa hukum (hukum privat). Perkawinan tidak saja dilihat dari sudut hubungan jasmani, melainkan harus dipandang juga dari hubungan yang mengandung aspek substansial dan berdimensi jangka panjang yaitu rohani.¹ Dalam menjalankan sistem perkawinan, Negara Indonesia berpegang pada asas monogami terbuka dimana pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan oleh satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Namun demikian, terdapat pengecualian apabila dihadapkan pada keadaan-keadaan khusus pengadilan bisa memberikan izinnnya kepada laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu orang. Pengecualin tersebut, dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan yang mengatur bahwa poligami dapat dilakukan ketika:

- a. Istrinya yang harusnya melakukan kewajibannya sebagai istri tetapi tidak dilakukan;
- b. Laki-laki yang istrinya mengalami penyakit kronis atau cacat yang kesembuhannya tidak mungkin terjadi.
- c. Tidak adanya keturunan pada perkawinan itu, akibat Istrinya tidak dapat mempunyai anak dari rahimnya

Poligami dalam rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dicirikan dengan istilah dalam menggambarkan fenomena seorang pria yang menikahi wanita dalam kurun waktu bersamaan menikahi juga wanita lainnya² Poligami dalam kerangka perkawinan juga disebut dengan istilah "poligami" akan tetapi masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah poligami dimana perilaku ini sudah berlangsung cukup lama.³ Di Indonesia hukum yang mengatur poligami dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, pasal tersebut menekankan mengenai, "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Namun, karena Indonesia adalah negara yang bangsanya sangat majemuk maka terdapat pula beragam aturan mengenai poligami yang diatur

¹Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Perempuan*. Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 6-7.

²Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Sawwa*, Volume 7 Nomor 2, 2012, hlm.3.

³*Loc.cit.*

dalam aturan adatnya masing-masing. Seperti aturan adat di beberapa desa di Bali yang menerapkan aturan adat bahwa masyarakat adatnya tidak diperkenankan melakukan poligami. Desa-desanya tersebut terdapat di dua kabupaten seperti yang dikutip dalam bukunya Jiwa Atmaja antara lain ada di Kabupaten Bangli tepatnya di Desa Adat Bayung Gede, Desa Adat Bonyoh, Desa Adat Umbalan, dan Desa Adat Penglipuran, serta satu desa lagi berada di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem.⁴

Keberadaan hukum adat memang telah diperhatikan sejak awal oleh para tokoh pembangun Negara Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara majemuk dan ini dikenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai bentuk penghormatan filosofis bangsa Indonesia terhadap keanekaragamannya. Sesuai dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I Tahun 1990 tepatnya tanggal 1 maret, disebutkan bahwa kelompok penduduk asli adalah perkumpulan individu-individu yang memiliki titik awal genealogis (dari satu zaman ke zaman) di wilayah geografis tertentu, dan memiliki tatanan kualitas, sistem kepercayaan, ekonomi, masalah pemerintahan, budaya, sosial dan daerah sendiri.⁵

Istilah mengenai hukum adat sendiri diperkenalkan oleh ahli dari Belanda yang menguasai bidang hukum bernama Snouck Hurgronje. Sebelumnya sangat sedikit yang mengetahui tentang apa yang dikenal dengan hukum adat, tetapi sejak Van Vollenhoven dengan bukunya *Het Adatrecht van Nederland-Independent*, istilah tersebut kemudian dikenal sebagai *adatrecht* atau hukum adat.⁶ Menengok ke belakang, keberadaan kelompok masyarakat adat sudah ada beberapa waktu sebelum Indonesia merdeka, beserta struktur atau kualitasnya. Hal ini terbukti ketika dihadapkan dengan melihat berbagai pedoman yang berlaku untuk persoalan poligami, kita menyadari bahwa hukum perkawinan sendiri menganut asas monogami terbuka dan aturan adat di setiap tempat memiliki ciri khas sesuai kesepakatan masyarakat yang bersangkutan. Salah satu aturan adat yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian adalah pelarangan poligami. Tidak perlu ditegaskan lagi bahwa negara ini adalah negara yang tidak berdasar kekuasaan melainkan apa yang ditekankan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga hal ini juga mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah harus berpijak pada hukum. Negara yang menganut konsep negara hukum salah satu ciri khasnya adalah mengakui dan adanya penjaminan terhadap hak asasi manusia.⁷

Pengakuan terhadap hak dasar kemanusiaan dan poligami menjadi menarik dan sangat penting untuk diperhatikan ketika adat larangan poligami ini dihadapkan pada keadaan yang memerlukan suatu pengakuan terhadap seseorang yang nantinya akan mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang itu. Kita tidak bisa hanya melihat tujuan positif dari larangan poligami yakni untuk menyelamatkan kaum perempuan dari tindakan kesewenangan suami, karena dibalik tujuan positif itu ada hak asasi seseorang yang rampas. Larangan poligami menjadi permasalahan serius

⁴Jiwa Atmaja, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana Universitas Press, Denpasar, 2008, hlm. 41.

⁵Muhammad Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 15, 2008, hlm.339.

⁶Maladi Yanis, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3, 2010. hlm.250.

⁷Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 16.

ketika seorang perempuan dihamili oleh seorang pria yang sudah beristri dan yang lebih parahnya ketika anak dalam rahim perempuan itu lahir sebelum dilaksanakan perkawinan. Jika melihat Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam keadaan orang tuanya tidak terjalin hubungan perkawinan, menyebabkan dirinya memiliki keterbatasan hubungan yang hanya ada pada ibu dan keluarga dari ibunya. Kemudian setelah diterbitkannya putusan MK Tahun 2010 (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), diputus dalam amarnya bahwa anak yang hadir sebelum terjadi perkawinan diantara orang tuanya tidak saja memiliki hubungan keperdataan bersama ibu kandungnya dan keluarga ibunya tetapi mempunyai hubungan keperdataan juga dengan pria selaku ayah biologisnya. Hal ini memberikan makna bahwa, anak luar kawin tersebut hubungannya dengan ayah biologisnya diakui dimana sebelumnya pengakuan tersebut tidak ada dikarenakan antara orang tuanya tidak ada ikatan perkawinan sehingga menyebabkan anak tersebut lahir di luar hubungan yang sah.⁸

Jika kita kaji di sini jelas telah terjadi ketidakadilan terhadap perempuan yang hamil di luar perkawinan dalam suatu daerah dimana aturan adat yang berlaku mengatur mengenai pelarangan dilakukan poligami oleh masyarakat adat tersebut. Untuk itu diperlukan kejelasan hukum yang nantinya akan menciptakan titik terang terhadap hak-hak yang seharusnya didapat oleh perempuan hamil luar kawin dengan pria beristri dalam adat larangan poligami sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia.

PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang tersebut, berikut merupakan 2 permasalahan yang akan dikaji:

1. Bagaimana status perempuan yang hamil diluar perkawinan yang sah dengan pria beristri dalam adat larangan poligami?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait adat larangan poligami kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ialah metode yang digunakan dalam tulisan ini, yakni melihat dan menelaah hukum dari sudut pandang internal berdasarkan dengan objek kajiannya berupa adalah hukum.⁹ Norma hukum yang dikaji adalah norma konflik dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber hukum yang dirujuk adalah berdasarkan bahan hukum primer yakni undang-undang, bahan-bahan hukum sekunder buku dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersiernya memakai KBBI dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum berpedoman pada hirarki peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif, teknik evaluatif dan teknik argumentasi.

⁸Handini Wulan Printika, "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16 Nomor 1, 2019, hlm. 115.

⁹I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 12.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Ketentuan Poligami Di Indonesia

Tertulis secara jelas di rumusan Pasal 3 ayat (1), pada prinsipnya dalam suatu perkawinan satu pria terikat hubungan perkawinan dengan satu wanita dan begitu juga sebaliknya, wanita terikat perkawinan bersama satu pria. Tetapi kemudian Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, tertulis mengenai Pengadilan bisa memberikan persetujuan pada suami jika memiliki istri lebih berdasarkan pertimbangan para pihak terkait. Izin poligami harus didapat dari Pengadilan, dan Pengadilan akan meminta keterangan istri apakah istri menyetujui suaminya kawin lagi atau tidak.¹⁰

Suami yang berkeinginan berpoligami wajib mengikuti beberapa syarat yang ditentukan pada Pasal 4 UU Perkawinan diantaranya:

- (1) Suami yang berkeinginan beristri lebih dari satu orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU perkawinan maka, suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (1) Pengadilan yang dimaksud oleh ayat sebelumnya di atas, akan memberi persetujuan pada suami jika:
 - a. Tidak dijalkannya kewajiban sebagai istri oleh Istri dari yang bersangkutan;
 - b. Istrinya mengalami kesakitan yang tidak mampu sembuh ataupun terdapat kecacatan;
 - c. Tidak adanya keturunan dalam perkawinan akibat Istri tidak dapat mempunyai anak dari rahimnya;

Selain syarat tersebut, proses pengajuan poligami kepada Pengadilan juga memerlukan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan antara lain :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Didapatnya izin dari istri atau para istrinya;
 - b. Yang bersangkutan memberikan jaminan bahwa dirinya akan memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya kelak;
 - c. Membuktikan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab dalam berperilaku sama kepada para istri dan anak-naknya.
- (2) Kesepakatan dari istri atau para istrinya tidak perlu dimintakan jika persetujuannya itu mustahil untuk didapat dan yang bersangkutan tidak bisa disertakan sebagai pihak ataupun dikarenakan hilangnya keberadaan istri minimal 2 tahun atau berdasarkan kondisi-kondisi sebagainya sesuai penilaian hakim.

Seseorang yang belum memutuskan ikatan perkawinannya dengan orang terikat dengannya tidak diizinkan melakukan perkawinan lagi, sebelum apa yang telah disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan telah dipenuhi. Prosedur poligami lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975), tepatnya pada Bab VIII. Pada ketentuan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan pada pria yang hendak kawin lagi, kemudian yang bersangkutan harus menulis suatu permohonan yang ditunjukkan kepada

¹⁰Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Jakarta, Prenamedia Group, 2020, hlm. 70-71.

Pengadilan, yang selanjutnya lembaga tersebut bertugas melakukan pemeriksaan berkas permohonan seperti dirumuskan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975. Beberapa hal yang perlu untuk diteliti dan dinilai oleh Pengadilan diantaranya:

- a. Terdapat suatu kondisi yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perkawinan lagi:
 - Istri dari yang bersangkutan tidak bisa menjalankan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Penyakit ataupun kelainan fisik atau psikis yang diderita oleh istri pemohon tidak akan dapat sembuh;
 - Dibutuhkannya anak tetapi sebagai penerus keturunan yang tidak dapat dilahirkan oleh istri.
- b. Izin tertulis atau izin lisan dari istri atau para istrinya, apabila izin tersebut adalah lisan wajib dibacakan pada saat sidang berlangsung;
- c. Jaminan suami dalam memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anaknya dikemudian hari, dengan menyimak:
 - i. Lembar yang menyatakan penghasilan pemohon beserta tandatangan orang yang mengurus keuangan di perusahaan tempat kerjanya; atau
 - ii. Lembar yang menyatakan pajak penghasilannya; atau
 - iii. Dokumen lainnya yang dianggap sesuai oleh hakim.
- d. Suatu sikap yang menyatakan tentang ketersediaan pemohon untuk bertanggungjawab untuk berperilaku sama terhadap keluarganya dan pernyataan ini ditentukan oleh hakim.

Penelaahan dan penilaian berkas-berkas pengajuan tersebut agar lebih meyakinkan, maka harus mendatangkan dan meminta kesaksian langsung dari pihak terkait yang diatur dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975, seperti:

- (1) Hakim akan memanggil dan mendengarkan kesaksian istri pemohon untuk mencocokkan kesaksiannya ;
- (2) Setelah berkas diterima, hakim akan melakukan pencocokan kesaksian dengan apa yang tertulis dalam permohonan dan waktunya harus dilakukan sebelum lewat tiga puluh hari dari diterimanya berkas dan lampiran permohonann.

Hakim akan memutuskan memberi persetujuan kepada pemohon apabila berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon dirasa telah memenuhi cukup alasan untuk pemohon melakukan poligami. Izin tersebut akan tertulis dalam bentuk putusan Pengadilan sebagaimana tercantum dalaam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.

Terkait dengan prosedur poligami, untuk PNS memiliki beberapa perbedaan dengan warga sipil. PNS yang akan mengajukan permohonan poligami, pengajuan izin poligaminya ditunjukkan bukan kepada Pengadilan melainkan kepada pejabat di lingkungan tempat kerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP No. 10 Tahun 1983). Pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 mengatur bahwa:

- (1) Persetujuan pertama harus didapat dari pejabat;
- (2) Terhadap pegawai perempuan tidak diperkenankan menjadi yang kedua atau seterusnya dalam perkawinan dengan sesama pegawai sipil;
- (3) Jika dipaksakan oleh pegawai perempuan untuk menjadi yang kedua atau seterusnya dengan orang tanpa ikatan dinas maka harus mendapatkan izin pejabat;

- (4) Permohonan persetujuan dituangkan dalam bentuk tulisan;
- (5) Permohonan itu juga harus disertakan kondisi-kondisi yang melatar belakangi permohonan poligami diajukan.

Status Perempuan Hamil Luar Kawin dengan Pria Beristri dalam Adat Larangan Poligami

Indonesia sebagai organisasi dalam suatu wilayah NKRI berdasarkan atas hukum yang demokratis, dalam menjalankan pemerintahannya mengakui dan menghormati 3 bentuk kerangka hukum yakni hukum positif, adat, dan agama. Bertahun-tahun sebelum Belanda masuk dan melakukan penjajahan serta memberikan pengaruh terhadap tata hukum Negara Indonesia, Indonesia telah berdiri dengan sistem hukum asli masyarakat pribumi yang kemudian dikenal dengan hukum adat. Hukum asli masyarakat Indonesia ini merupakan sekumpulan ketentuan sosial yang terbentuk dan dijaga berdasarkan atas pencerminan jiwa bangsa. Hukum adat bukanlah aturan yang berakar dan dirancang negara penjajah Belanda, melainkan merupakan pencerminan pola tata kelakuan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kesehariannya. Eksistensi dari hukum adat memang ada yang tertulis dan ada yang tidak dituliskan, namun keberadaannya setara dengan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu dapat dilihat dari ketaatan masyarakat terhadap hukum asli tersebut.¹¹

Terjadinya kehamilan di luar kawin merupakan hal yang sangat dilarang dan merupakan perbuatan zina serta dianggap sebagai perselingkuhan dalam Islam. Sedangkan secara sosial dan emosional perasaan malu merupakan perasaan yang umum dan akan terjadi pada keluarga ketika salah satu anggota keluarganya mengalami hal tersebut. Dengan terjadinya kehamilan di luar kawin, maka pasangan perlu segera melakukan perkawinan untuk melindungi keluarga dari rasa malu yang lebih menonjol. Suatu persoalan menjadi berbeda ketika perkawinan itu harus dilaksanakan, dimana antara pasangan itu yakni laki-laki dan perempuan telah melakukan hubungan seksual terlebih dahulu dan menyebabkan terjadinya kehamilan. Terdapat beberapa keadaan yang menjadi alasan wanita luar kawin untuk kawin sah diantaranya:¹²

1. Untuk menyembunyikan rasa malu;
2. Harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat;
3. Untuk menutupi rasa malu dikarenakan itu berdampak pada keluarga.

Perilaku hubungan seksual tanpa adanya ikatan yang sah atau sering disebut dengan *free sex* belakangan mulai berkembang dan dilakukan secara transparan dan dengan kebanggaan yang luar biasa dalam dunia anak remaja saat ini. Karena itu semua, terjadilah kehamilan yang menimbulkan kekhawatiran, baik terhadap wanita yang melakukan hubungan itu sebagai pelaku *free sex* maupun terhadap keluarganya. Untuk menghindari rasa malu keluarga dalam masyarakat akibat anggota keluarganya yang hamil di luar ikatan sah, maka harus dilakukan upacara perkawinan. Namun, pemikiran ini tidak akan mudah berjalan ketika kasus ini terjadi pada wanita yang hamil di luar

¹¹Fakultas Syariah, 2016, Antara Hukum Adat Hukum Agama dan Hukum Positif. Diakses dari <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/antara-hukum-adat-hukum-agama-dan-hukum-positif> pada tanggal 06 Mei 2021.

¹²Wibisana & Wahyu, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Kawin Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif" *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Volume 15 Nomor 1, 2017, hlm. 32.

ikatan yang sah dan pelakunya adalah seorang pria yang sudah punya istri dan yang lebih parah mereka hidup dalam lingkungan hukum adat yang menjunjung tinggi prinsip larangan poligami.

Selain mengatasi rasa malu, permasalahan yang wajib direnungkan ketika perempuan hamil luar kawin dengan pria beristri adalah pemberian identitas terhadap anaknya ketika nanti dilahirkan tanpa seorang ayah yang berupa akta kelahiran. Ketika seorang anak luar kawin dilahirkan maka akta kelahirannya akan berupa akta ibu yang hanya mencantumkan nama si ibu saja sedangkan nama ayahnya tidak dicantumkan. Keadaan inilah yang menimbulkan rasa tidak adil terhadap perempuan, dimana disamping mereka akan mengalami hinaan sanksi sosial masyarakat juga beban fisik untuk merawat dan membesarkan anaknya sendirian dengan berbagai tanggungan terutama biaya pendidikan kedepannya.¹³ Dapat dikatakan bahwa status yang akan disandang oleh perempuan hamil luar kawin dengan pria beristri dalam masyarakat adat yang menerapkan larangan poligami sebagai orang tua tunggal bagi anaknya ketika nantinya lahir dan wajib memberikan anaknya identitas berupa akta ibu.

Terlepas dari statusnya sebagai orang tua tunggal bagi calon anaknya ketika lahir, perempuan tersebut juga akan melakukan kewajibannya sendirian tanpa laki-laki yang menghamilinya. Beberapa tugas yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama tersebut, seperti apa yang ditekankan dalam undang-undang perlindungan anak yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:

- a. Melakukan pengasuhan, merawat, dan perlindungan pada anaknya;
- b. Memantau tumbuh kembang anaknya berdasarkan minat, keahlian, dan keaktifannya;
- c. Memberikan pemahaman untuk tidak kawin diusia muda; dan
- d. Pemberian pendidikan moral dan nilai luhur pada anaknya.

Terhadap persoalan hukum ini muncul kritikan terhadap hak perempuan yang ingin diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi berkaitan dengan apa yang diamanatkan Pasal 28b ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) mengatur: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan larangan poligami dalam hukum adat di beberapa tempat di Indonesia ini akan membawa penderitaan terhadap seorang perempuan sehingga mereka tidak bisa menuntut akibat perbuatan yang juga dilakukan oleh si laki-laki bersangkutan karena ketentuan adat tersebut.

Kita ketahui bahwa hukum positif tidak bisa mengesampingkan hukum adat yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 18b ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Aturan adat ini jika terus dibiarkan dengan hakekatnya melindungi perempuan dari ketidakadilan poligami justru akan memberantas hak perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah dan akan sangat memberatkan perempuan

¹³Youdhea, R dan Kumoro, S. “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPerdara”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI Nomor 2, 2017, hlm. 13.

disamping menanggung malu juga masa depannya akan terganggu dimana anak yang nantinya dilahirkan otomatis adalah tanggung jawabnya sendiri.

Kebijakan Pemerintah Terkait Adat Larangan Poligami Kaitannya dengan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Gerakan pemerintah dalam perkembangan untuk menghargai dan memelihara kebebasan bersama sejak berakhirnya sistem pemerintahan orde baru mulai terlihat nyata melalui Ketetapan MPR yang mengatur mengenai HAM yakni Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi kebebasan bangsanya dari tindakan otoriter pemerintah ataupun kebebasan dari sesama bangsa Indonesia terus berkembang hingga terbentuklah undang-undang khusus yang mengatur secara lebih terinci mengenai perlindungan terhadap bangsa Indonesia dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut UU HAM. Tidak hanya sampai di situ, negara dalam komitmennya menjunjung penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, melakukan amandemen untuk menambahkan materi HAM yang secara tersistem diatur pada Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya akan disebut UUD Tahun 1945. Kemudian, negara mengeluarkan pula undang-undang mengenai pengadilan HAM yang secara khusus merupakan instrumen hukum untuk mengadili perkara pelanggaran terhadap hak asasi warga negara yakni dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang seterusnya akan disebut UU Pengadilan HAM.

Terlebih lagi, kewajiban pemerintah untuk melaksanakan komitmennya juga jelas dalam demonstrasi menyetujui berbagai pengaturan hukum kebebasan umum di seluruh dunia seperti konvenan tentang hak-hak sipil politik dan konvenan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Gagasan tentang hak asasi manusia menggabungkan tiga bagian fundamental dari kehidupan manusia sebagai individu dan makhluk sosial, yaitu kejujuran manusia yang spesifik, (kesempatan) dan pengetahuan (keadilan). Ketiga komponen ini dikonseptualisasikan menjadi definisi dan pemahaman tentang apa itu kebebasan dasar. Sebagai negara yang memiliki catatan pelanggaran kebebasan dasar masa lalu yang sangat buruk, pelaksanaan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemenuhan dan penjaminan kebebasan bersama jelas menjadi kekhawatiran baik oleh masyarakat lokal maupun oleh masyarakat internasional. Sejarah mencatat bahwa pelanggaran kebebasan hak asasi manusia diidentikkan dengan kerangka implementasi hukum yang tidak berdaya dan kemauan politik dari penegak hukum dalam menjalankan standar kebebasan dasar.

Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di negara ini wajib ditempatkan pada supremasi hukum agar kekuatannya secara hukum sangatlah kuat dan menjamin hak-hak dasar manusia. Ada lima hal yang harus diperhatikan dan diimplementasikan oleh pemerintah menurut Adnan Buyung Nasution kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dasar tersebut diantaranya:¹⁴

¹⁴Bangun Dewi Resti, "Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 3 Nomor 2, 2015, hlm. 43045.

- a. Melengkapi instrumen hukum mengenai hak asasi manusia dan instrumen tersebut wajib menyesuaikan materi muatannya dengan konstitusi khususnya pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia;
- b. Melakukan pencatatan dan pendataan, evaluasi dan mengkaji semua produk hukum yang materi muatannya bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga acara ini sesuai dengan agenda reformasi hukum dan ratifikasi konvensi ataupun konvensi internasional HAM;
- c. Meningkatkan kemampuan dan integritas kelembagaan pada instansi peradilan ataupun instansi lainnya dalam implementasinya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia;
- d. Melakukan sosialisasi materi-materi hak asasi manusia utamanya di lingkungan instansi yang bertugas dan bersentuhan langsung dengan permasalahan hak asasi manusia; dan
- e. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerhati hak asasi manusia seperti akademisi, LSM yang bergerak di bidang advokasi pelanggaran hak asasi manusia dan lembaga lainnya.

Kebijakan pemerintah mengenai adat larangan poligami kaitannya dalam memberikan perhatian dan penghormatan hak asasi manusia di negara ini belum bisa diimplementasikan secara optimal karena undang-undang perkawinan sendiri masih menganut asas monogami terbuka sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa larangan poligami dalam hukum adat merupakan pelanggaran terhadap hukum positif Indonesia. Keadaan ini menyebabkan berbagai polemik dalam penertiban perkawinan dan perlindungan hak perempuan yang akan banyak terkikis oleh situasi adat disamping tujuannya melindungi hak perempuan. Hal ini menjadi berat ketika perempuan hamil luar kawin itu melahirkan anaknya yang otomatis segala tanggungjawab akan berada di pihak perempuan dan keluarganya. Pihak laki-laki tidak akan memiliki hubungan dengan si anak itu karena lahir di luar perkawinan. Untuk itu diperlukan kejelasan dan ketegasan hukum positif tentang perkawinan dan poligami sehingga aturan adat yang hidup dalam masyarakat bisa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan konsep negara hukum yang sarat akan perlindungan hak asasi manusia.

PENUTUP

Kesimpulan

Status perempuan hamil luar kawin dengan pria beristri dalam adat larangan poligami akan menyebabkan ketidakjelasan status perempuan tersebut dan memberatkan si perempuan karena menanggung tanggungjawab sebagai orang tua tunggal bagi si anak. Ketidakjelasan dikarenakan belum terjadinya perkawinan sehingga statusnya masih lajang namun dalam kenyataannya dan pengurusan administrasi anaknya berstatus sebagai orang tua.

Kebijakan pemerintah terhadap perempuan hamil luar kawin dengan pria beristri dalam adat larangan poligami kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan HAM belum bisa diwujudkan secara optimal karena hukum perkawinan sendiri menganut asas monogami terbuka dan negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18b ayat 2) UUD Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmaja, Jiwa. 2008. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar: Udayana Universitas Press.
- Diantha, I Made Pasek. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sirin, Khaeron. 2018. *Perkawinan Mazab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rachman, Anwar, dkk. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Persepektif Hukum Perdata, hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Group.

Jurnal Ilmiah/Majalah:

- Bangun Dewi Resti, “Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 3 Nomor 2, 2015, hlm. 43-45.
- Handini Wulan Printika, “Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16 Nomor 1, 2019, hlm. 115.
- Maladi Yanis, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3, 2010. hlm. 250.
- Muhammad Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 15, 2008, hlm. 339.
- Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal Sawwa*, Volume 7 Nomor 2, 2012, hlm.3.
- Wibisana & Wahyu, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Kawin Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Volume 15 Nomor 1, 2017, hlm. 32.
- Youdhea, R dan Kumoro, S. “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUHPperdata”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VI Nomor 2, 2017, hlm. 13.

Internet

- Fakultas Syariah, 2016, Antara Hukum Adat Hukum Agama dan Hukum Positif. Diakses dari <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/antara-hukum-adat-hukum-agama-dan-hukum-positif> pada tanggal 06 Mei 2021.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).